

BAB I

PENDAHULUAN

Harus diakui begitu pesatnya perkembangan perusahaan yang telah *Go- Public* yang tercantum pada BEI, begitu juga dengan perusahaan di bidang manufaktur. Tentunya setiap perusahaan tidak terlepas dari laporan keuangan. Begitu juga dengan perusahaan *Go-Public*, mereka dituntut untuk mengungkapkan laporan keuangan mereka ke public secara transparan, berkala dan atas standar yang telah dianjurkan 4 tahun setelah penutupan buku terakhir. Sebagaimana juga aturan dari BAPEPAM-LK yang menyebutkan tentang perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan yang sudah menjalani proses auditing. Dengan kewajiban perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah selesai dilaksanakan proses *auditing* terlebih dahulu ke public, maka peran akuntan public sangat dibutuhkan dalam memberikan jasa audit untuk pengungkapan laporan keuangan. Maka dari itu seorang *public accountant* dituntut bersikap profesional dan objektif terhadap pelaksanaan tugasnya. Sikap profesional para auditor menjadi penentu besarnya *audit fee* yang diterima.

Adanya *audit fee* dikarenakan oleh pemberian nilai jasa yang diberikan klien kepada auditor sesudah melakukan jasa penilaian pemeriksaan kepada klien. Fee audit menunjukkan sejumlah uang yang diberikan kepada auditor dengan segala pertimbangan. Surat keputusan yang diterbitkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa peraturan yang ada ditujukan kepada semua akuntan publik anggota IAPI yang menjalankan praktik sebagai *public accountant* dasar biaya harus yang sewajarnya atas jasa professional. Audit fee juga dikenal sebagai honorarium yang wajib diklaim oleh pihak akuntan public dari perusahaan klien atas jasa auditnya yang telah dilaksanakan akuntan public pada laporan keuangan. Oleh karena itu, nilai Fee Audit masih beragam nilainya tergantung pada perjanjian tawar-menawar antara perusahaan dengan auditor.

Namun di Indonesia, Audit fee masih dipandang sebagai ungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu dimana perusahaan masih dapat melakukan hal yang bebas dalam mencantumkan besarnya angka yang diinginkan atas biaya jasa audit yang akan dibayarkan nantinya. Demikian menyebabkan banyaknya perusahaan yang tidak mencantumkan berapa angka besaran biaya jasa audit yang telah dikerjakan dalam professional fee yang ada dilaporan keuangan perusahaan (Akuntansi Online, 2011).

Adapun faktor yang terdapat pada penetapan pengaruh terhadap *audit fee* antara lain ukuran perusahaan. Pada hakikatnya berkaitan pada teori agensi, yang bila semakin besar nilai

pada ukuran suatu perusahaan tentu besar juga nilai fee yang akan dikeluarkan perusahaan bagi penggunaan jasa auditor. Big company butuh waktu dan auditor lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan audit dibandingkan perusahaan kecil, sebab perusahaan besar mempunyai banyak transaksi dan lebih kompleks tentunya Chandra(2015). Sehingga dapat dikatakan pembayaran *audit fee* oleh perusahaan dengan total aset tinggi lebih besar. Ukuran perusahaan klien dalam proses audit merupakan besarnya ukuran perusahaan klien yang tercermin dalam laporan keuangan tiap-tiap perusahaan Attya,(2013) dalam Yulianti(2019).

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh pada *Audit Fee*.

Faktor penetapan audit fee selanjutnya adalah Ukuran KAP. Pada umum nya, KAP tergolong dua yaitu Kantor Akuntan Besar dan kecil. Menurut (Immanuel & Yuyetta, 2014), KAP besar yaitu KAP big 4 yang memiliki tingkat jam terbang tinggi dan pemakai jasa nya banyak, sehingga mereka memiliki kualitas yang jauh dapat diyakinkan untuk para pemakai jasanya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan nantinya dibandingkan dengan KAP kecil. KAP besar mempunyai nilai sumber daya financial yang besar dan kuat serta fasilitas audit yang sangat cukup memadai. Mengapa demikian hal ini terjadi yaitu karena, big 4 telah di percaya sebagai 4 KAP terbesar di dunia dan mempunyai kualitas sangat baik yang diyakini mampu menghasilkan kualitas laporan audit berkualitas lebih baik daripada KAP lainnya. El-Gammal (2013)dalam Hasan (2017).

H2 : Ukuran KAP secara signifikan berpengaruh pada *Audit fee*.

Kompleksitas audit diukur atas dasar banyaknya total anak perusahaanyang mempunyai entitas cukup baik didalam negeri ataupun diluar negeri El-Gammal(2012) dalam Hasan (2017). Cameran(2005) dalam Yulio(2016) menyatakan kompleksitas audit perusahaan yaitu suatu kerumitan dalam melakukan transaksi perusahaan yang dengan digunakannya mata uang asing, atas banyaknya *subsidiary* pada perusahaan maupun cabang lainnya. Kompleksitas audit dalam operasi perusahaan juga mengalami tingkat pembiayaan audit yang cukup besar dikarenakan proses audit dan waktu yang diinginkan juga lebih banyak, dengan itu berdampak pada biaya yang diminta menjadi tinggi dibebankan kepada klien yang membutuhkan. Cameran (2005) dalam Hasan (2017) menyatakan, beberapa hasil observasi terdahulu memberikan informasi bahwa adanya pengaruh positif kompleksitas audit pada *audit fee*.

H3: Kompleksitas Audit mempunyai pengaruh signifikan pada *Audit Fee*.

Audit delay ialah ketetapan suatu informasi yang sangat mempengaruhi penilaian luas terhadap pemeriksaan yang dilaksanakan, semakin lambat auditor melakukan proses audit maka hasil audit butuh waktu yang lebih lama untuk selesai. Jika terlalu lama para auditor menyiapkan maka terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian atas laporan keuangan pada perusahaan. Faktor waktu pelaporan atas laporan keuangan sangat terpengaruh dari hasil akhir laporan keuangan yang diinginkan dengan baik dan tidak memiliki resiko yang berat dan tentu juga mengarah terhadap *auditfee*. Pertiwi(2019).

H4: Audit Delay berpengaruh terhadap *Audit Fee*.

Penelitian Ghosh (2010) dalam Agustina(2013) mengambil objek perusahaan manufaktur di India. Tipe kepemilikan perusahaan dikelompokkan berupa BUMN, BUMS dan perusahaan asing. Meneliti hubungan tipe kepemilikan perusahaan pada *audit fee*, menyimpulkan bahwa *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan asing cenderung besar dari yang dikeluarkan BUMN. Dessender;dkk, (2009) dalam Pambudi (2013) menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan perusahaan dengan audit fee. Sementara Endriawan (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tipe kepemilikan saham pemerintah (BUMN) tidak ada pengaruh yang signifikan pada nilai *audit fee* karena perusahaan BUMN juga membayar fee yang besar untuk mendapatkan kualitas audit.

H5: Tipe Kepemilikan berpengaruh negatif pada *audit fee*.

Kerangka Konseptual

